

Pedoman

**REKRUTMEN DOSEN
LAIN PAREPARE**

TAHUN 2020

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**



PEDOMAN

REKRUTMEN DOSEN

IAIN PAREPARE



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

IAIN PAREPARE

2020

PEDOMAN *REKRUTMEN DOSEN* IAIN PAREPARE

TIM PENYUSUN

Pengarah : Rektor IAIN Parepare

Penanggung

Jawab : Wakil Rektor I Bidang APL

: Ketua LPM

Ketua : Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

Anggota : Ali Rahman, S.Ag., M.Pd.

Anggota : 1. Dr. Iskandar, M.Sos.I.

2. Dr. Herdah, M.Pd.

PENERBIT

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

IAIN PAREPARE

Jalan Amal Bakti No. 8 Kota Parepare

email: lpn@iainpare.ac.id

ALL RIGHT RESERVED

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

**KEPUTUSAN REKTOR
IAIN PAREPARE
NOMOR:**

TENTANG

**PEDOMAN REKRUTMEN DOSEN
IAIN PAREPARE**

Bismillahirrahmanirrahim
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya Tridarma Perguruan Tinggi secara optimal dan terpenuhinya standar mutu demi terwujudnya integrasi agama dan budaya, dibutuhkan dosen yang memenuhi jumlah dan kualifikasi yang melebihi standar;
- Mengingat : b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman

Rekrutmen Dosen IAIN
Parepare dengan
Keputusan Rektor.

1. Undang-Undang
Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang
Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan
Tinggi;
3. Undang-Undang
Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil
Negara;
4. Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2005 jo.
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2013
tentang Standar Nasional
Akademik;
5. Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia
Nomor 37 Tahun 2009
tentang Dosen;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik/Kompetensi Guru/Dosen;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015

- tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi jo. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Parepare;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN
PAREPARE TENTANG
PEDOMAN REKRUTMEN
DOSEN
- Kesatu : Memberlakukan Pedoman
Rekrutmen Dosen IAIN
Parepare sebagaimana
- Kedua : terlampir dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;
Keputusan ini berlaku berlaku
sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parepare

Pada Tanggal : Desember 2020

Rektor IAIN Parepare,

Ahmad Sultra Rustan

Lampiran

Keputusan Rektor IAIN Parepare

Nomor : Tahun 2020

Tanggal : Desember 2020

PEDOMAN REKRUTMEN DOSEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

- (1) Institut adalah Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- (2) Rektor adalah Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
- (3) Dekan adalah Dekan Fakultas yang ada di IAIN Parepare.

- (4) Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana Parepare.
- (5) Fakultas adalah Fakultas yang ada di lingkup IAIN Parepare.
- (6) Dosen Tetap adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Dosen Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
- (7) Dosen PNS adalah dosen tetap yang diangkat berdasarkan kebutuhan melalui formasi dari Kementerian Agama RI dan diseleksi melalui proses penjurangan secara nasional berdasarkan kompetensi dan keahlian.
- (8) Dosen PPNPN adalah dosen yang diangkat berdasarkan kebutuhan Institut sesuai dengan kompetensi dan keahlian.
- (9) Dosen Tidak Tetap adalah Dosen Luar Biasa dan Dosen Tamu yang diangkat

berdasarkan kebutuhan Institut sesuai dengan kompetensi dan keahlian.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Peraturan Rekrutmen Dosen ini:

Pasal 2

- (1) Bertujuan untuk menjamin terlaksananya Tridarma Perguruan Tinggi secara optimal dalam penyediaan dan pemberdayaan tenaga dosen dalam rangka terwujudnya integrasi agama dan budaya;
- (2) Mempunyai sasaran untuk menjamin terpenuhinya standar mutu dosen, baik pada saat memulai maupun selama melaksanakan tugas sebagai dosen.

BAB III STATUS DOSEN

Pasal 3

- 1) Dosen Institut terdiri atas Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap;
- 2) Dosen tetap terdiri dari dosen tetap PNS dan dosen tetap PPNPN;
- 3) Dosen tetap memiliki NIDN atau NIDK Institut;
- 4) Dosen tidak tetap meliputi Dosen Luar biasa dan Dosen Tamu.

BABIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DOSEN

Persyaratan dan tata cara pengangkatan:

Pasal 4

- 1) Dosen tetap dengan status sebagai PNS diseleksi dan diangkat sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2) Dosen tetap PPNPN diseleksi dan diangkat sesuai peraturan perundang-undangan;
- 3) Dosen Luar biasa meliputi dosen purna waktu (Professor dan Lektor Kepala) maupun bukan dan dosen tamu, yang diangkat berdasarkan kebutuhan serta sesuai dengan kompetensi dan keahlian, yang dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 5

Untuk dapat diangkat menjadi Dosen PPNPN dan Dosen Luar Biasa, seseorang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Mengajukan lamaran tertulis;

- 2) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Warga Negara Indonesia;
- 4) Berakhlak mulia, jujur, amanah, dan ikhlas;
- 5) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- 6) Mampu dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- 7) Menguasai bidang keilmuan dan keahliannya;
- 8) Memiliki integritas dan loyalitas kepada Institut;
- 9) Memiliki kualifikasi pendidikan minimal magister (S2) dan memiliki keahlian khusus yang diperlukan;
- 10) Pada saat pengangkatan, berusia maksimal 70 (enam puluh) tahun;
- 11) Memenuhi persyaratan administrasi meliputi: kartu identitas, ijazah seluruh

jenjang yang pernah ditempuh, surat pernyataan tidak memiliki homebase sebagai dosen tetap di tempat lain, surat keterangan kesehatan, pas foto, daftar riwayat hidup lengkap dengan daftar karya tulis yang pernah ada;

- 12) Lulus seleksi berupa tes keahlian, kemahiran berbahasa Arab dan/atau Inggris, penyerahan copy karya ilmiah (tesis dan/atau disertasi) dan publikasi ilmiah lain, tes kepribadian, praktek mengajar, dan wawancara yang dilaksanakan oleh Institut;
- 13) Selama 2 (dua) tahun dan apabila menunjukkan kinerja baik berdasarkan penilaian Institut, dapat diperpanjang setiap tahun untuk paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 6

- 1) Pengangkatan Dosen PPNPN dan Dosen Luar Biasa diusulkan kepada Rektor oleh Dekan/Direktur setelah menerima usulan dari Fakultas beserta alasannya;
- 2) Seleksi Dosen PPNPN dan Dosen Luar Biasa dilaksanakan oleh Institut;
- 3) Dosen Dosen PPNPN dan Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN

Kewajiban Dosen:

Pasal 7

- 1) Dosen Tetap PPNPN ditetapkan dalam perjanjian kerja sesuai ketentuan dalam peraturan ini.

- 2) Dosen Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ditetapkan dalam perjanjian kerja sesuai ketentuan dalam peraturan ini;
- 3) Dengan status dosen tidak tetap Institut sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ditetapkan dalam perjanjian kerja sesuai ketentuan dalam peraturan ini;

Hak Dosen:

Pasal 8

Dosen PPNPN memiliki hak sebagai berikut:

- 1) Memperoleh gaji dan tunjangan sesuai ketentuan Institut;
- 2) Mengusulkan jabatan akademik;
- 3) Mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi, dan/atau:
- 4) Dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa;

Pasal 9

Dosen Luar Biasa memiliki hak sebagai berikut:

- 1) Memperoleh gaji sesuai ketentuan Institut;
- 2) Mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi, dan/atau:
- 3) Dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa;Jumlahnya tidak melebihi 10% dari jumlah seluruh dosen tetap.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan peraturan ini perlu dilakukan kegiatan monitoring;
- (2) Monitoring sebagaimana disebut ayat (1) dilakukan oleh Rektor, Dekan/ Direktur, Fakultas, dan Program studi yang dilaporkan secara berjenjang.

Pasal 11

- (1) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pasal 9 menjadi bahan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu forum paling kurang satu tahun sekali dengan mengundang pihak Senat Fakultas/Sekolah Pasca Sarjana pada tingkat Fakultas/Sekolah Pasca Sarjana dan pihak Senat Institut pada tingkat Institut.

BAB V **PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Institut.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Ditetapkan di: Parepare
Pada tanggal: Desember 2020
Rektor IAIN Parepare,

Ahmad Sultra Rustan

FORMAT PENILAIAN PRAKTEK MICROTEACHING

NAMA DOSEN :
 NIP :
 POKOK BAHASAN :

No	Aspek Yang Dinilai	Nilai					Keterangan
		1	2	3	4	5	
1	Kemampuan membuka perkuliahan: a. Menarik perhatian peserta didik b. Menimbulkan motivasi c. Memberi acuan bahan ajar yang akan disajikan d. Membuat kaitan antara bahan ajar dengan kegiatan sehari-hari peserta didik						
2	Sikap dalam proses pembelajaran: a. Kejelasan suara b. Gerakan badan/tubuh tidak mengganggu perhatian peserta didik c. Antusiasme dalam penampilan/ekspresi wajah d. Mobilitas posisi/tempat						
3	Penguasaan bahan belajar: a. Materi disampaikan sesuai dengan langkah-langkah yang direncanakan b. Kejelasan dalam menerangkan materi pembelajaran c. Kejelasan dalam memberikan contoh d. Menunjukkan keluasan wawasan						
4	Proses pembelajaran: a. Kesesuaian penggunaan metode/strategi pembelajaran dengan pokok bahasan b. Penyajian bahan ajar sesuai dengan tingkat pengetahuan peserta didik c. Tanggap dan responsif terhadap peserta didik d. Kecermatan dalam pemanfaatan waktu						
5	Penggunaan media: a. Ketepatan penggunaan media b. Keterampilan dalam penggunaan media c. Mendukung proses pembelajaran						
6	Evaluasi: a. Penggunaan penilaian lisan sesuai tujuan pembelajaran b. Penggunaan penilaian tulisan sesuai tujuan pembelajaran c. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi sesuai RPS						
7	Kemampuan menutup perkuliahan: a. Menyimpulkan materi pembelajaran b. Pemberian kesempatan bertanya c. Memberikan penugasan d. Memberikan informasi materi pokok bahasan berikutnya						

Keterangan:
 skala 1 sampai dengan 5 dengan skor tertinggi adalah 5 dan terendah 1

Parepare,
 Penilai,

(.....)